



## BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 19 Oktober 2020

Kepada

- Yth. 1. Pemilik/pelaku Usaha  
Perindustrian dan Perdagangan  
2. Pengunjung/pembeli  
se- Kabupaten Pesisir Selatan

Di

**Tempat**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 100/302/STC-19/X/2020

TENTANG

### **TATA CARA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU ASPEK EKONOMI DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Dalam rangka melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya, maka untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Aspek Ekonomi di Bidang Perindustrian dan Perdagangan diterapkan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Menunjuk petugas/karyawan yang bertugas melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di tempat/fasilitas di tempat kegiatan/usaha;
2. Menyediakan tempat mencuci tangan di tempat/fasilitas di tempat kegiatan/usaha yang dilengkapi sabun dan air mengalir, serta mengarahkan karyawan/pengunjung untuk mencuci tangan.
3. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang di tempat kegiatan/ usaha dan melarang setiap karyawan/pengunjung yang suhu badannya diatas batas protokol kesehatan berada tempat kegiatan/usaha;
4. Mewajibkan setiap karyawan/pengunjung menggunakan masker, melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter di lokasi kegiatan/usaha;
5. Memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker;
6. Mencegah kerumunan orang dilokasi kegiatan/usaha.

Untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terlaksana dengan baik sebagaimana terdapat pada angka 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan/Tim Terpadu sewaktu-waktu akan melakukan razia dan penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diuraikan 1 (satu) sampai 10 (sepuluh), maka terhadap Pelanggar dan/atau Pemilik atau Penanggungjawab dapat dikenakan **Sanksi Administratif** dan **Pidana** berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 102 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
**Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN**  
  
**Drs. H. MARDI, M.M.**

**Tembusan**, kepada Yth. Bapak/Sdr. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
6. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan
7. Arsip.